



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

H. Muh. Yunus S. bin H. Saleng, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1964 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual Campuran, NIK: 7315043112640070, bertempat kediaman di Jalan Ambo Dondi, RT/RW 001/003, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Hj. Nirwana binti H. Jafar Sanusi, tempat dan tanggal lahir Talabangi, 31 Desember 1967 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual Campuran, bertempat kediaman di Jalan Ambo Dondi, RT/RW 001/003, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam regeister Nomor

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.P/2019/PA.Prg, tertanggal 14 Januari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **H. Muh. Yunus S. bin H. Saleng** dan **Hj. Nirwana binti H. Jafar Sanusi** adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Haerah Yunus binti H. Muh. Yunus S.**, tempat tanggal lahir: Pinrang, 15 Juni 2001 (umur 18 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ambo Dondi, RT/RW 001/003, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan seorang laki-laki bernama **Bagas Dwi Kurniawan bin Ambo Aco**, tempat tanggal lahir : Pinrang, 14 Juli 1998 (umur 21 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual Sandal, tempat kediaman di Jalan Kemuning No. 32, Lingkungan Kajao, RT/RW 002/004, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Bagas Dwi Kurniawan bin Ambo Aco**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagaimana surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-18/KUA.21.17.12/PW.01/01/2020, tertanggal 10 Januari 2020, lampirannya berupa N 9.
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Haerah Yunus binti H. Muh. Yunus S.** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya, dan telah diterima I
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka.
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Haerah Yunus binti H. Muh. Yunus S.**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Nikah.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi Nikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Haerah Yunus binti H. Muh. Yunus S.**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Bagas Dwi Kurniawan bin Ambo Aco**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait rencana pernikahan anaknya yang masih dibawah umur, termasuk dampak negatip Yang dapat ditimbulkan atas perkawinan dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Pemohon menghadirkan calon mempelai Laki-laiki yaitu **Bagas Dwi Kurniawan bin Ambo Aco** dan calon mempelai Perempuan **Haerah Yunus binti H. Muh. Yunus S.**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan masing-masing menyatakan rencana perkawinan anaknya dengan Bagas Dwi Kurniawan bin Ambo Aco, perkawinan ini adalah atas kehendak mereka berdua dan kami sebagai orang tua merestuinnya dan bahkan telah diadakan peminangan, dan peminangan tersebut telah diterima oleh pihak perempuan, / orang tua Haerah Yunus binti H. Muh. Yunus S, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Haerah Yunus binti H.Muh.Yunus.S dan calon mempelai laki-laki yang bernama Bagas Dwi Kurniawan bin Ambo Aco masing -masing telah di dengar keterangan dalam persidangan dan keduanya mengakui bahwa dia sudah saling mencintai dan orang tua hanya merestui hubungan kami berdua, dan betul sudah di adakan peminangan dan bahkan undangan telah beredar untuk acara pesta perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II .

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An.H Muh.Yunus.S (Pemohon I) Nomor 7315043112640070. tertanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An.Hj.Nirwana (Pemohon II) Nomor 7315047112670109. tertanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P 2;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga An. H.Muh. Yunus.S nomor 7315043007090581, tertanggal 21 Maret 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P 3;

4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Haerah Yunus, nomor 1583/AK/2009., tertanggal 4 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P 4

5. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Nomor: B-18/KUA.21.17.12/PW.01/01/2020, tertanggal 10 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P 5.

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Aqram bin Zainuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan menjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Jalan Andi Pawelloi Baru, Kelurahan Pereng, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **Haerah Yunus S binti H.Muh.Yunus.S** namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena belum berusia 19 tahun, sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan.
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah melamar calon mempelai wanita, dan telah diterima lamarannya dan bahkan telah beredar undangannya untuk pesta perkawinannya.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi antara **Bagas Dwi Kurniawan bin Ambo Aco** dengan calon isterinya yang bernama **Haerah Yunus binti H. Muh. Yunus S** tidak ada halangan menurut syari' untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Bagas Dwi Kurniawan bin Ambo Aco.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II **Haerah Yunus binti H.Muh.Yunus.S.** dalam kesehariannya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.

2. **Ridwan bin Yunus**, umur 29 tahun agama Islam,pekerjaan Penjual Es kristal, bertempat tinggal di Jalan Ambo Dondi, Keluaran Perang Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ada keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa benar para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Haerah Yunus binti H.Muh.Yunus dengan laki-laki yang bernama **Bagas Dwi Kurniawan bin Ambo Aco** namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto,,Kabupaten Pinrang, karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga pihak laki-laki telah melamar anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Haerah Yunus binti H. Muh. Yunus S dan telah diterima lamaranya
- Bahwa setahu saksi antara **Bagas Dwi Kurniawan bin Ambo Aco** dan calon isterinya yang bernama **Haerah Yunus binti H. Muh. Yunus S** tidak ada halangan menurut syari' untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap jiwa dan raganya menjadi ibu rumah tangga.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon penganting laki-laki yang bernama Bagas Dwi Kurniawan bin Ambo Aco, sudah mampu untuk membiayai rumah tangganya karena dia mempunyai pekerjaan menjual sandal.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya untuk mohon dispensasi nikah atas anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Haerah Yunus binti Muh, Yunus namun usianya belum mencapai 19 tahun. atas kehendak tersebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai mengeluarkan penolakan pernikahan sebagaimana pada bukti P5, dan mempersilahkan mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II serta kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang di kehendaki pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta dua orang saksi .

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P 1, P 2 dan P,3 adalah bukti autentik yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut telah membuktikan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa bukti P 4 adalah bukti autentik yang membuktikan bahwa anak para pemohon yang bernama Haerah Yunus binti H.Muh.Yunus, berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tertanggal 4 Pebruari 2009, adalah anak tersebut belum cukup umurnya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang No.16 tahun 2019, perubahan atas Undang-undang nomor, 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia yang menegaskan bahwa usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan umurnya harus mencapai 19 tahun .

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan sekaligus Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,hal ini terbutki bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama Haerah Yunus binti H.Muh.Yunus pernah melapor rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang namun ditolak karena calon mempelai belum cukup umurnya sesuai yang telah ditentukan dalam pasal 1 ayat 5 Undang-undang No.16 tahun 2019 atas perubahan pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan keterangan anak Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Haerah Yunus binti H.Muh.Yunus telah siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan di Indonesia.

Menimbang bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sulit untuk ditunda karena telah diadakan peminangan dan pinangannya diterima oleh pihak perempuan, dan bahkan telah beredar undangan untuk acara pesta perkawinannya, oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemohon tidak diberi Dispensasi untuk menikahkan anaknya, akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan .

Menimbang, bahwa majelis hakim mengutip pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi Nikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II **Haerah Yunus binti H. Muh. Yunus S.** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Bagas Dwi Kurniawan bin Ambo Aco.**
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020. Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nurdin Situju, S.H.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. dan Nasruddin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Syamsur Rijal Aliyah,S.H.M.H.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.M.H

Nasruddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Haisah, S.H

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 160.000,00
4.	PNBP	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 6.000,00

JUMLAH

Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)